

## Debat Pilkada Balikpapan Digelar 3 Kali



Sumber gambar : Tribun Kaltim, 09 Oktober 2024

**BALIKPAPAN, TRIBUN** – Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Balikpapan Ahmad Muzakkir mengunjungi Kantor Pemilihan Umum (KPU), pada Jumat (4/10/2024). Didampingi unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kunjungan tersebut diwarnai dengan penyerahan buah-buahan dan juga multivitamin sebagai silaturahmi perkenalan. Sekaligus meninjau kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 agar berjalan lancar. "Kita ingin memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkada, serta mendiskusikan apa-apa yang sudah dilakukan KPU," ujar Ahmad Muzakkir. Beberapa hal-hal yang perlu menjadi antisipasi pelaksanaan Pilkada 2024 ini ialah terkait penetapan tempat pemungutan suara (TPS).

"Dengan mempertimbangkan karakteristik wilayahnya berdasarkan kondisi Kota Balikpapan, agar berdekatan," ucapnya.

Ketua KPU Balikpapan Prakoso Yudholelono menambahkan, deretan hal yang menjadi bahan diskusi dalam kunjungan tersebut ialah terkait sumber daya manusia (SDM), kemudian terkait infrastruktur, gudang penyimpanan logistik, dan TPS<sup>i</sup>.

"Kita sedang proses menuju penetapan KPPS<sup>ii</sup> dan Linmas. *Insyallah* persiapan SDM ini kita udah sampai di fase 90 persen, tinggal kita tetapkan nama-namanya," ulasnya.

Yudho membeberkan, bahwa kesiapan gudang KPU telah siap menampung logistik. Di mana sebagian logistik sudah berdatangan.

"Sisanya ada surat suara, alat bantu disabilitas, ada daftar pemilih calon (DPC) itu masih *on* proses," tambahnya.

Selanjutnya soal infrastruktur TPS, Yudho menyebut sedang berproses. Artinya dalam proses pemetaan lokasi TPS.

"Menindaklanjuti atensi dari Bapak Pjs Walikota Ahmad Muzakkir, bahwa penentuan lokasi TPS disarankan tidak terlalu jauh, tidak rawan banjir dan tidak rawan bahaya demi mangakomodir partisipasi masyarakat," pungkasnya. (\*)

### **Sumber berita:**

Tribun Kaltim, Debat Pilkada Balikpapan Digelar 3 Kali, 09 Oktober 2024

### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:
  - a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
  - b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
  - c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
  - d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
  - e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.
2. Dalam Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum diatur sebagai berikut:
  - (1) TPS/TPSLN digunakan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.
  - (2) TPS/TPSLN harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
  - (3) Pembangunan TPS/TPSLN dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN bekerja sama dengan masyarakat.

---

<sup>i</sup>Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

<sup>ii</sup>Dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.